

		<p>f. Penyampaian setiap tahapan pengujian sampel harus didokumentasikan</p> <p>g. Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.</p>
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<p>a. Audit Internal</p> <p>b. Audit Eksternal</p> <p>c. Assesmen Komite Akreditasi Nasional (KAN) dari aspek mutu dan teknis pengujian</p> <p>d. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>e. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</p> <p>f. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</p> <p>g. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</p>

I.2 DIKENAKAN TARIF NOL RUPIAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris</p> <p>b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi</p> <p>Penyidikan</p> <p>1) Melakukan pendaftaran secara online melalui website. laboratorium.bnn.go.id untuk menetapkan kuota pendaftaran</p> <p>2) Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah);</p> <p>3) Permintaan tertulis pejabat yang berwenang;</p> <p>4) Laporan kasus narkoba atau laporan polisi;</p>

		<p>5) Surat perintah tugas;</p> <p>6) Surat perintah penyidikan;</p> <p>7) Surat perintah penyitaan barang bukti;</p> <p>8) Berita acara penyitaan barang bukti;</p> <p>9) Berita acara penyesihan barang bukti;</p> <p>10) Berita acara pengambilan barang bukti spesimen biologi;</p> <p>11) Berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti;</p> <p>12) Berita acara penahanan (jika sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka);</p> <p>13) Laporan kemajuan/perkembangan kasus/resume yang ditandatangani atasan langsung penyidik (jika diperlukan).</p> <p>Penyelidikan</p> <p>1) Melakukan pendaftaran secara online melalui website. laboratorium.bnn.go.id untuk menetapkan kuota pendaftaran;</p> <p>2) Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah);</p> <p>3) Surat permohonan;</p> <p>4) Laporan informasi penyelidikan;</p> <p>5) Berita Acara pengambilan spesimen (untuk sampel spesimen).</p> <p>b. Persyaratan Teknis</p> <p>Persyaratan teknis untuk permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan material hasil penyelidikan berupa Seized Material meliputi :</p> <p>1) Barang bukti berupa padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet dan kapsul, makanan, minuman dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya (kemasan fisik pembungkusan, warna, logo, dll);</p>
--	--	---

		<p>2) Barang bukti berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirimkan secara utuh;</p> <p>3) Barang bukti berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirimkan secara utuh;</p> <p>4) Barang bukti berupa tanaman atau bagian tanaman, resin dan simplisia (akar, batang, daun, bunga dan biji), jamur dikirimkan secara utuh;</p> <p>5) Barang bukti berupa <i>blotter</i> dikirimkan secara utuh;</p> <p>6) Dalam hal barang bukti berjumlah besar dapat dilakukan penyisihan secara acak sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada poin 1)- poin 5) dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua;b) Barang bukti sebagaimana dimaksud poin 1)- poin 5) dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh); atau;c) Barang bukti dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) dikirim minimal 10 (sepuluh). <p>7) Barang bukti cairan dapat dilakukan penyisihan secara acak (random sampling) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) mililiter, dikirim semua;b) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) mililiter sampai dengan 100 (seratus) mL dikirim 10
--	--	---

		<p>(sepuluh) mililiter; atau</p> <p>c) Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) mL dikirim minimal 10 (sepuluh) mL (milliliter).</p> <p>8) Barang bukti yang diserahkan kepada Pusat Laboratorium Narkotika BNN harus dikemas dalam wadah yang kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain).</p> <p>9) Sisa barang bukti sebagaimana dimaksud pada poin 1)-poin 5) dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di Pusat Laboratorium Narkotika BNN (LU-IKR 14 tentang Penanganan Bahan Residu Padatan/Raw Material dan Bahan Kimia/Residu Bekas Pengujian).</p> <p>10) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada poin 7) habis tak bersisa.</p> <p>Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti berupa spesimen biologi meliputi:</p> <p>1) Darah / Serum</p> <p>Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan antara lain:</p> <p>(1) Barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) mL dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) mL;</p> <p>(2) Teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis;</p> <p>(3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan</p> <p>(4) Darah/serum yang diperiksakan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pengambilan darah sudah diterima di Laboratorium Badan Narkotika Nasional.</p> <p>2) Urin</p>
--	--	--

		<p>Permintaan pemeriksaan urin harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang bukti urin diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) mL, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; (2) Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urin langsung disimpan dalam pendingin; (3) Sedapat mungkin dilakukan pengujian urin pendahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN; (4) Barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label. <p>3) Rambut</p> <p>Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rambut dimasukkan ke dalam wadah kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain); (2) Berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg atau kurang lebih 50 (lima puluh) – 100 (seratus) helai (3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, diberi label.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggan melakukan registrasi di bagian Tata Usaha Pusat Laboratorium Narkotika BNN, untuk mendapatkan akun; 2) Pelanggan melakukan pendaftaran <i>online</i> di <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan <i>link</i> : laboratorium.bnn.go.id dan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah diregistrasikan;

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Pelanggan mendapatkan jadwal pengiriman berkas Pro Justisia melalui pendaftaran online; 4) Pelanggan mendatangi Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan jadwal yang telah didapatkan melalui pendaftaran <i>online</i>; 5) Pelanggan mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pembukaan segel barang bukti; 6) Pelanggan menunggu dipanggil oleh petugas; dan 7) Petugas memanggil nomor antrian, dan melakukan verifikasi persyaratan formal dan teknis pelanggan. 8) Apabila persyaratan formal dan teknis telah terpenuhi, petugas melakukan <i>input</i> data di <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN. 9) Petugas mencetak bukti penerimaan dan pengembalian dan diserahkan kepada pelanggan. 10) Barang bukti siap dilakukan pengukuran untuk selanjutnya dilakukan uji kualitatif laboratorium sampel narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol; 11) Pelanggan mengambil Hasil Pemeriksaan Laboratorium berikut sisa barang bukti sesuai waktu yang telah ditetapkan, dengan menyerahkan bukti penerimaan berkas projustisia dan telah mengisi formulir survei kepuasan pelanggan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan jenis sampel <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kristal/tablet/ganja/urin diselesaikan dalam waktu 4 hari kerja • Sampel cairan prekursor/<i>New Psychoactive Substances</i>/rambut/darah dan tanaman diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja b. Berdasarkan jumlah sampel <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kristal/tablet/ganja/urin lebih dari sepuluh bungkus waktu penyelesaiannya 6 hari kerja

		<ul style="list-style-type: none"> • Sampel cairan prekursor/<i>New Psychoactive Substances</i>/rambut/darah dan tanaman lebih dari 10 bungkus waktu penyelesaiannya 7 hari kerja
5.	Biaya/tarif (Projustisia)	Rp. 0,00
6.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir b. <i>Information Center</i> c. <i>Customer Service</i> d. <i>Customer Care</i> e. Ruang Penerimaan f. Ruang Pengembalian g. Ruang Pengaduan h. Ruang Tunggu i. Kursi Tunggu j. Ruang Laktasi k. Ruang Bermain Anak l. Ruang Merokok m. Ruang Ibadah n. Fasilitas Bahan Bacaan o. Komputer dan Printer p. Mesin Antrian q. Televisi r. Jaringan Internet s. Toilet t. Fasilitas Khusus u. Pendingin Ruangan (AC) v. Fasilitas <i>Free Charging</i> w. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
8.	Kompetensi Pelaksana	Ilmu Farmasi, Kimia, Biologi, Hukum, Teknik Informatika, Analis Kesehatan terdiri dari analis laboratorium, operator

		laboratorium, supervisor, petugas administrasi dan perlengkapan, serta petugas lainnya.
9.	Pengawasan Internal	<p>a. Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN</p> <p>b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun sesuai jadwal dan berdasarkan ketentuan SNI ISO/IEC 17025:2017</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p> <p>b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	39 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Memastikan metode pencuplikan sampel yang benar</p> <p>b. Memastikan penggunaan metode pengujian yang tervalidasi dan instrumen pengujian yang terkalibrasi</p> <p>c. Memberikan jaminan hasil pemeriksaan laboratorium yang valid</p> <p>d. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi</p> <p>e. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>f. Menaati Tata tertib yang berlaku</p> <p>g. Penerapan Kode Etik</p> <p>h. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <p>i. Kompensasi Layanan berupa kemudahan dalam pendaftaran tanpa mengantri apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>